

Status Kedudukan Perempuan Dalam Berita Kekerasan Seksual Perempuan Pada Media Online: Analisis Wacana Kritis Teori Sara Mills

Harlia^{1*}, Sitti Aida Azis², Abdul Munir³

¹⁻³ Universitas Muhammadiyah Makassar

* harliaabadi199@gmail.com

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk: (1) mengetahui bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan dalam isi teks berita pada media Detik.com, Tribunnews.com dan Merdeka.com. dan (2) mengetahui status dan kedudukan perempuan dalam isi teks berita kekerasan seksual terhadap perempuan di Detik.com, Tribunnews.com dan Merdeka.com. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan kajian analisis wacana kritis yang menerapkan teori Sara Mills terhadap teks berita kekerasan seksual pada media Detik.com, Tribunnews.com, Merdeka.com. Data penelitian ini adalah bentuk-bentuk kekerasan seksual yaitu: pelecehan seksual secara fisik, pelecehan seksual secara verbal, pemerkosaan, kekerasan dan ancaman. Data berikutnya yakni status kedudukan perempuan yang dilihat dari usia dan profesi. Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu; teknik dokumentasi. Analisis data pada teks berita kekerasan seksual menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Pengujian keabsahan data penelitian dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan, ketekunan, dan diskusi dengan pembimbing dan teman sejawat. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: (1) bentuk-bentuk kekerasan dalam berita kekerasan seksual pada media online Detiknews.com, Tribunnews.com, Merdeka.com sangat bervariasi. Pada Media Online detik.com, Tribunnews.com, dan Merdeka.com menemukan bahwa perempuan belum dijadikan prioritas dalam teks berita. Media berita juga masih menyudutkan perempuan dengan memproduksi kata-kata mengarah pada pelabelan negatif pada perempuan. Media masih melanggar budaya patriarki dalam teks berita sehingga perempuan selalu rendah. (2) Hasil analisis Status dan Kedudukan Perempuan dalam Berita Kekerasan Seksual Pada Media Online detik.com, Tribunnews Timur, dan Merdeka.com dapat memberikan kontribusi penting kepada penulis atau dalam hal ini media Online dalam menampilkan berita kekerasan seksual dan juga bagi pembaca atau dalam hal ini publik agar bijak dan dapat memposisikan diri.

Kata Kunci: *bentuk kekerasan, Sara Mills, media online*

Pendahuluan

Fenomena kekerasan seksual terhadap perempuan masih marak terjadi di hampir seluruh negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya berita tentang pemerkosaan di sejumlah media, baik online maupun media cetak. Sebagai contoh, Detik.com, Tribunnews.com, Merdeka.com, Suara.com dan banyak lagi. Dalam sehari portal-portal berita ini bisa memposting beberapa berita perkosaan dan kekerasan seksual lainnya. Media online ini dalam sehari bisa mengunggah banyak berita pemerkosaan. Sebagai

contoh portal berita Detik.com, tanggal 24 Agustus 2021 saja ditemukan enam berita pemerkosaan antara lain *"Barbar! 2 Pria di Wonosobo ini Perkosa Siswi SMA Bergantian"* yang diunggah pukul 16:51. *"Modus Iming-Iming Lowongan Kerja, Pria Ini Perkosa Wanita di Pekalongan"* yang diunggah pukul 13:02, dan *"Aksi Nekat Pria di Pasuruan Coba Perkosa Pegawai Konter HP yang Lagi Wudhu"* yang diunggah pukul 10:03. Berita-berita tersebut hanyalah puncak dari gunung es kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia dan berhasil terendus wartawan.

Latar belakang tingginya kekerasan terhadap perempuan disebabkan adanya budaya patriarki di masyarakat saat ini. Budaya patriarki merupakan salah satu sistem dalam sistem sosial yang mengagungkan posisi laki-laki di atas perempuan. Sistem ini menempatkan laki-laki sebagai pemilik kekuasaan dan lebih dominan daripada posisi yang dimiliki oleh perempuan (Messerchmidt, 2012). Oleh sebab itu ketika berbicara kekerasan terhadap perempuan dan budaya patriarki maka dapat dikatakan bahwa dalam situasi apapun dan kondisi apapun perempuan tetap rentan dan berpeluang besar menjadi korban dari struktur atau sistem (sistem politik, sistem budaya dan sistem sosial) yang menindas (Press Release Lokakarya WCC, 2000: 3).

Kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, terutama kasus pemerkosaan, sudah diberitakan secara luas di media, terutama media online. Antusiasme publik terhadap berita kekerasan seksual akan mendorong naiknya liputan media tentang kekerasan seksual, terutama jika kekerasan tersebut melibatkan tokoh partai politik, selebriti dan orang terkenal lainnya. Hal ini secara tidak langsung menimbulkan rasa penasaran masyarakat untuk mengetahui kejadian dan perkembangan kasus yang menimpa tokoh tersebut. Dalam hal ini, media tidak hanya menginformasikan kabar kasus pemerkosaan yang dilakukan tokoh tersebut namun juga dengan sengaja menggunakan berita pemerkosaan tersebut untuk menaikkan tirasnya dengan cara mengeksploitasi lebih banyak sumber berita untuk membuat berita yang sensasional yang pada akhirnya justru akan membuat pihak korban tersudut dan bahkan disalahkan masyarakat.

Itulah ironi media massa online. Banyak media online tidak mematuhi kode etik jurnalistik yang pada akhirnya mengakibatkan berita yang diunggah mencampurkan antara fakta yang ada dan opini wartawan, menampilkan identitas para korban kekerasan seksual, termasuk menyebut nama pelaku. Secara umum, isi berita yang ditampilkan masih mengarahkan pembacanya untuk membuat stereotip terhadap korban dan bahkan menghakiminya. Tidak hanya itu, media juga sering membuat kesimpulan yang terlalu cepat dan gegabah dengan menggunakan kalimat-kalimat yang mampu menghipnotis pembacanya.

Penulisan berita semacam itu berkesan tidak adil terhadap korban kekerasan seksual yang diberitakan dan bahkan tidak menunjukkan keprihatinan sama sekali. Hal semacam ini senada dengan hasil sejumlah penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Trisno (2018), Kurniasari (2021), dan Akbarian (2014) yang dijabarkan di bab II. Keprihatinan yang sama dirasakan pula oleh penulis. Oleh sebab itu, penulis sangat tertarik untuk mengangkat topik status dan kedudukan perempuan dalam berita kekerasan seksual di media online dalam sebuah penelitian. Penulis tertarik untuk mengumpulkan berita-berita kekerasan seksual dari tiga media online, antara lain Detik.com, Tribunnews.com dan Merdeka.com dan membawanya kedalam ranah akademis dalam sebuah penelitian *Status dan Kedudukan Perempuan dalam Berita Kekerasan Seksual di Media Online*.

Metode

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskripsi. Data dalam penelitian ini adalah bentuk-bentuk kekerasan seksual berupa pemerkosaan, pelecehan fisik, Perbudakan seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, eksploitasi dan pelecehan verbal. Sumber data dalam penelitian ini adalah website berita online Detik.com, Tribunnews.com dan Merdeka.com, yaitu berita-berita mengenai kekerasan seksual yang diambil dari tanggal 1 sampai 30 Februari 2022. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Berita Detiknews.com

Adapun bentuk-bentuk kekerasan seksual dan status kedudukan perempuan dapat dilihat pada data berikut .

a. Pelecehan seksual secara fisik

Data pelecehan seksual secara fisik terdapat dalam Berita dengan judul “Bejat Paman di Kolaka Utara Diduga Perkosa Ponakan yang masih ABG” yang dimuat dalam Detiknews.com pada tanggal 10 Februari 2022. Perhatikan data berikut. **...*la menjelaskan, saat berada di depan sebuah ruangan, pelaku menarik tangan korban ke dalam kamar mandi dan langsung mengunci pintu. Kemudian pelaku melepaskan celana, setelah itu mendorong badan korban hingga korban telentang di lantai....*** Ditinjau dari cara penyusunan isi dan ciri teks, wacana diatas merupakan wacana deskriptif, karena pada dasarnya berupa rangkaian tuturan yang memaparkan atau melukiskan peristiwa atau kejadian yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. Kutipan wacana dilihat dari bentuk kalimat merupakan wacana tidak langsung. Seolah ada pihak kedua yang memaparkan ulang penjelasan dari pelaku. Dari pemaknaan narasi yang dibuat memperlihatkan keluasan dan tanpa kekhawatiran pelaku dalam melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap korban, sehingga memunculkan persepsi bahwa korban atau perempuan sangat lemah atau tak berdaya. Pemaknaan berikutnya yakni terdapat wacana pelaku yang menarik dan mengunci pintu kamar mandi. Dari wacana tersebut memperlihatkan pola pikir pelaku yang pintar dengan memperhitungkan situasi dan keadaan kondisi dalam melakukan tindakan kepada korban. Berbeda dengan korban yang dideskripsikan sebagai wanita yang tak berdaya. Melihat dari segi kedudukan perempuan dalam wacana yakni dijadikan sebagai pelabelan bahwa pria lebih berkuasa terhadap perempuan. Sebaliknya narasi yang dibangun memunculkan pandangan pembaca terhadap objek atau korban yang tidak memiliki kekuatan karena tidak ada ruang perlawanan dalam narasi wacana sehingga mendukung pandangan kedudukan wanita selalu di dibawah dari pria.

b. Pelecehan seksual secara verbal

Data pelecehan seksual secara verbal terdapat dalam berita dengan judul Pria Asal Godean Cekoki Miras-Perkosa Gadis di Bawah Umur” yang dimuat Detiknews.com pada tanggal 1 Februari 2022. Perhatikan dalam kutipan berikut: **...*Tersangka pun saat mabuk tertarik dengan korban. Namun dia membantah mencekoki korban. Bersama teman-teman yang lain, korban juga mabuk. “Tidak tahu (korban masih di bawah 18 tahun).***

(Disetubuhi) Ya pas mabuk itu, anaknya cantik," kata AS. Pada kutipan teks berita di atas berdasarkan bentuk teks merupakan argumentasi karena berisi alasan yang dipaparkan oleh pelaku. Pada narasi teks terdapat kalimat langsung yang mendakan posisi subjek adalah pelaku. Analisis pada level frasa pemaknaan yang terlihat pada narasi yakni pembelaan pelaku atau subjek pencerita mengenai kejadian tersebut. Ini terlihat dari pernyataan pada kalimat langsung yang disampaikan. Pemaknaan berikutnya pada narasi ini seolah membangun pemakluman oleh pembaca atau masyarakat akan kondisi subjek pencerita atau pelaku yang mengalami pengaruh minuman beralkohol. Terdapat juga penghalusan kalimat yang terdeteksi pada pelecehan verbal pada narasi ini yakni terdapat kalimat langsung yang menyatakan bahwa korban cantik. Pada definisi cantik berarti sesuatu yang indah dan menarik, kata tersebut akan bermakna negatif saat disandingkan dengan tatanan kalimat yang kurang tepat. Seperti yang disampaikan pelaku dalam kondisi tidak sadar atau dalam pengaruh minuman beralkohol. Ini jelas memperlihatkan kondisi bertentangan karena pada kenyataannya jika dalam kondisi pengaruh minuman keras maka tidak mampu membedakan atau menilai sesuatu dengan baik. Penghalusan kata juga memperlihatkan bahwa korban merupakan objek yang mendukung terjadinya peristiwa pelecehan tersebut karena didasari ketertarikan pada sifat dan pelabelan cantik pada korban atau objek. Pada kutipan teks berita di atas memperlihatkan kedudukan korban hanya sebagai objek yang mendukung pembelaan pelaku dengan adanya pelabelan pada wanita dan juga tidak adanya narasi dari korban sebagai ruang pembelaan, menjadikan dukungan penuh pada pelaku dengan memberikan argumentasi dan pemakluman pada kondisi pengaruh minuman keras.

c. Eksploitasi seksual

Pelecehan verbal berikutnya terjadi pada judul berita "Ayah dan Paman Perkosa Gadis 13 Tahun di Kutai Timur, Pelaku Ditangkap yang posting 19 Februari 2022". Perhatikan data berikut. ...Atas laporan itu, polisi pun mengamankan kedua pelaku, saat menjalani pemeriksaan kepada polisi **kedua pelaku mengaku timbul nafsu saat melihat tubuh korban. "Pelaku melakukan hal tersebut dikarenakan nafsu oleh korban,"** sebutnya. Pada kutipan berita di atas mendeskripsikan pada tindakan asusila terhadap anggota keluarga sendiri. Analisis yang digunakan adalah analisis tingkat prasa yang melihat pada tatanan susunan kalimat. Dapat diartikan bahwa tubuh merupakan keseluruhan jasad yang tersusun oleh beberapa elemen-elemen organ. Pada narasi yang dibangun oleh berita online di atas adalah bentuk penyampaian dari pelaku atau subjek pencerita yang memberikan argumentasi atau alasan terjadinya peristiwa tersebut. Asumsi yang dibangun menjadi alasan yang kuat bahwa wanita atau korban menjadi alasan untuk terjadinya tindakan asusila. Dari narasi yang dibangun menunjukkan unsur eksploitasi seksual saat menyebutkan alasan terjadinya tindakan asusila tersebut dengan menyebutkan tubuh korban sebagai alasan tindakan pemerkosaan.

d. Pemerkosaan

Data pemerkosaan dapat dilihat pada judul berita "Pria Rejang Lebong Perkosa Gadis di Bangunan Kosong Saat Berteduh". Di muat pada Selasa, 5 Februari 2022...**la menjelaskan, saat berada di depan sebuah ruangan, pelaku menarik tangan korban ke dalam kamar mandi dan langsung mengunci pintu. "Kemudian pelaku melepaskan celana, setelah itu mendorong badan korban hingga korban telentang di lantai, kemudian pelaku melakukan persetubuhan terhadap korban," ungkap dia.** Analisis yang dilakukan pada kutipan teks berita di atas adalah pada tingkat level frasa atau pada tingkat kalimat. Dari wacana yang di

muat, penulis mencoba untuk mendeskripsikan tentang peristiwa yang terjadi. Secara beruntun dijabarkan oleh subjek atau penulis. Namun pemaparan bukan dari pelaku sehingga penulis bisa menambahkan pendapat atau asumsi tambahan berdasarkan pernyataan dari pelaku. Secara umum pemerkosaan diartikan sebagai tindakan kekerasan seksual yang berat karena adanya pemaksaan dan juga perampasan hak seseorang. Berdasarkan analisis data diatas terlihat penggunaan istilah pemerkosaan dihaluskan dengan istilah **persetubuhan** yang terdengar lebih halus atau tidak terdengar ekstrim dan mengurangi kadar makna kekerasan pada kalimat sebelumnya.

Selanjutnya dalam berita dengan judul "Bejat Paman di Kolaka Utara Diduga Perkosa Ponakan yang masih ABG". Perhatikan narasi berikut. ...AS alias A dilaporkan ke polisi atas dugaan **pemerkosaan** keponakannya yang masih remaja. Korban yang berinisial AI (16) **dirudapaksa saat tertidur....** "Korban langsung mengakui dan menjelaskan bahwa AS telah memaksa korban untuk **melakukan hubungan badan,**" ujarnya. "Tapi AS tetap memaksa serta **membuka celana korban dengan cara memaksa serta memasukkan alat kelamin pelaku ke kelamin korban secara berulang kali,**" Pada narasi teks berita di atas memperlihatkan bahwa adanya penggunaan istilah-istilah dalam pendeskripsian kata pemerkosaan hal ini tertera pada wacana yang dilampirkan pada kutipan berita di atas adanya penggunaan istilah pemerkosaan kemudian rudapaksa dan juga ada istilah untuk mendeskripsikan suatu kejadian yaitu pemerkosaan hal ini memberikan sebuah penggambaran serta penarikan kesimpulan mengenai suatu peristiwa tersebut hanya saja penulis atau subjektif terkesan untuk memperlihatkan variatif istilah dari wacana yang dibuatnya namun tidak menghilangkan definisi atau makna pada peristiwa tersebut. Analisis yang dilakukan merupakan analisis tingkat level frasa dengan memperhatikan pemaknaan dan juga penghalusan setiap kosakata yang dipergunakan.

e. Perbudakan seksual

Data perbudakan seksual terdapat dalam beberapa berita yang dimuat dari Detik.com dengan judul "Ayah dan Paman Perkosa Gadis 13 Tahun, di Kutai Timur Pelaku ditangkap". **Gadis berusia 13 tahun di Kutai Timur, Kalimantan Timur (Kaltim) diperkosa ayah kandungnya inisial EF (44) dan pamannya AK (57). Keduanya pun ditangkap polisi atas aksi kejahatnya yang telah dilakukan berulang kali terhadap korban sejak tahun 2017.** Pada kutipan teks berita tersebut memperlihatkan kondisi peristiwa asusila yang dilakukan pelaku sejak lama. Ini terdapat pada keterangan waktu. Seperti hanya dalam peraturan RUU PKS Pasal 98 mengenai definisi perbudakan seksual yakni mencabut kebebasan seseorang, untuk tujuan menempatkan orang lain tersebut melayani kebutuhan seksualnya atau pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Terdapat tiga unsur tindak pidana perbudakan seksual. Perbudakan seksual juga didukung oleh kondisi keluarga dan juga status korban. ini terlihat pada narasi yang menerangkan bahwa pelaku adalah ayah dan paman dari korban. secara rasional kedua pelaku adalah anggota keluarga yang sangat dekat dan secara umum masyarakat pada dua posisi pelaku harusnya memberikan perlindungan kepada anggota keluarga terutama pada anak dan perempuan yang dianggap lemah. Kondisi lemah dari perempuan memberikan ruang dan kesempatan yang dimanfaatkan oleh pelaku dalam melakukan tindakan asusila tersebut. pada analisis data yang dilakukan menemukan korban yang merupakan anggota keluarga dari pelaku memiliki rasa takut sehingga pada situasinya tidak mampu melakukan pembelaan langsung.

f. Penyiksaan seksual

Judul berita "Bejat! Pria di Grobogan Perkosa Janda Berkebutuhan Khusus" yang dimuat media detiknews.com di posting pada tanggal 15 Februari 2022. Perhatikan cuplikan berita berikut. ..."Kejadian di ruang tamu. Saat itu korban ditarik pelaku dari kamar keluar menuju ke ruang tamu. **Karena menolak korban sempat dipukul pelaku juga,**" ujarnya. "Kemudian pelaku memperkosa korban dan pergi," sambungnya. Dalam tindakan pemaksaan berhubungan atau dalam tindakan permerkosaan, selalu dibarengi dengan adanya tindakan kekerasan. Ini terjadi karena ada satu pihak yang mengalami pemaksaan atau bukan atas dasar saling suka. Narasi yang dibangun oleh penulis mencoba untuk menggambarkan tentang hal-hal lain yang terjadi dalam peristiwa pemerkosaan. Memperlihatkan bagaimana seorang pelaku atau pria dapat dengan mudahnya melakukan tindakan kekerasan dalam kasus pemerkosaan. Narasi yang dibangun juga memberikan stereotip bahwa korban atau wanita adalah makhluk yang lemah dan tidak berdaya dan tidak memiliki kuasa, baik pada diri pribadinya dalam melakukan pembelaan. Berdasarkan asumsi yang dibangun penulis, menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara penulis atau subjektif dan korban atau objek. Bahwa yang menjadikan alasan kepada perempuan.

Judul berita selanjutnya ayah dan Paman Perkosa Gadis 13 Tahun di Kutai Timur, Pelaku Ditangkap" di posting pada tanggal 19 Februari 2022. Perhatikan narasi berikut. ... Korban yang saat itu hanya sendiri, **tak berani melawan lantaran AK mengancam korban jika berteriak.** Pada kasus asusila selalu terdapat tindakan pemaksaan atau tindakan kekerasan dengan berbagai cara. Contohnya pada narasi berita diatas. Terlihat sebuah narasi yang memperlihatkan adanya tindakan penyiksaan seksual yang diawali dengan keterangan mengancam. Secara umum dipahami tindakan ancaman merupakan sebuah tindakan yang salah karena secara psikologi seseorang dapat tertekan dan takut. Narasi diatas telah memperlihatkan bagaimana subjek dalam keterangan pelaku menggambarkan posisi pelaku memiliki kuasa terhadap korban sehingga mampu mengancam. Dari sisi korban atau wanita digambarkan dengan karakter yang lemah dan tidak mampu melawan terhadap tindakan kekerasan yang ada.

g. Status dan kedudukan perempuan dalam berita online

Pada data status perempuan diperlihatkan pada berita dengan judul "**Bejat Paman di Kolaka Utara Diduga Perkosa Ponakan yang masih ABG**" yang muat pada tanggal 19 Februari 2022. Diperlihatkan pada judul berita korban berusia remaja yang berusia 16 tahun. ...Korban yang berinisial **AI (16)** dirudapaksa... Dalam keterangan kutipan teks berita diatas terdapat dua keterangan dari masing masing gender. Pertama status pelaku adalah keluarga dari korban yang memiliki kedudukan sebagai paman. Secara umum pada kalangan masyarakat mengetahui hubungan kekeluargaan merupakan hubungan keakraban, namun terkadang hubungan kekeluargaan pula memperlihatkan adanya kecanggungan dan kuasa berlebihan ke pada kerabat atau anggota keluarga. Ini di dasari pada aspek umur, pekerjaan, pengalaman. Kutipan pada kalimat diatas menggambarkan bagaimana seorang paman yang melakukan tindakan asusila kepada keponakannya. Adanya perbedaan status dan kedudukan dari atau pelaku dan korban menyiratkan bahwa penguasaan dan dapat dilakukan terhadap anggota keluarga dalam bentuk tindakan asusila. Sedangkan untuk korban yang memiliki status keluarga dan berkedudukan sebagai keponakan memiliki batas pembelaan baik dalam peristiwa tersebut maupun pembelaan pada teks berita. Sejatinya pada usia 16 tahun atau masyarakat lebih mengenal dengan istilah Anak Baru Gede (ABG) adalah usia yang penuh

dengan rasa ingin tahu yang besar serta usia yang menuju pendewasaan. Pada usia tersebut seorang anak seharusnya sudah dapat menentukan tentang sesuatu yang baik dan buruk baik dalam perbuatan dan tindakan. Proses menentukan tentang baik buruk tersebut tentu menemukan hambatan atau kadang pertentangan. Seperti pada berita yang dimuat. Seorang remaja tentu paham akan norma-norma sosial serta tindakan-tindakan asusila. Hanya saja karena mendapatkan posisi atau kedudukan yang rendah atau terkesan dapat di kuasai sehingga tidak dapat melakukan pembelaan.

Selanjutnya pada berita ***"Pria Asal Godean Cekoki Miras-Perkosa Gadis di Bawah Umur" gadis ABG di Sleman berusia 15 tahun menjadi korban pemerkosaan...*** Pada kutipan kalimat diatas menerangkan tentang peristiwa asusila yang didasari tindakan pemaksaan. Hubungan pelaku dan korban terlihat dalam status dan kedudukan yang cukup berbeda. Pada berita yang dimuat Detiknews.com secara lengkap memperlihatkan status yang dimiliki antara pelaku dan korban adalah hubungan pertemanan dengan kedudukan yang berbeda. Perbedaan ini terlihat dari usia. Narasi yang dipakai untuk menggambarkan pelaku adalah penggunaan kata *"pria"* yang secara umum dipahami seseorang yang telah berada pada usia dewasa. Sedangkan korban yang dinarasasikan Anak Baru Gede (ABG) dan ditambahkan keterangan usia 15 tahun. Adanya status pertemanan namun terdapat kedudukan yang berbeda usia memunculkan adanya penguasaan pada salah satu pihak. Penguasaan terlihat pada tindakan pemaksaan pelaku terhadap korban untuk mengkonsumsi minuman berakohol. Secara umum masyarakat telah mengetahui efek samping dari minuman berakohol tersebut. Terlebih pada orang-orang yang berada usia dewasa seperti yang usia pelaku. Dalam hal ini bentuk penguasaan dilakukan pelaku terhadap korban di dasari pada pengalaman. Narasi pada berita memperlihatkan bahwa penguasaan dapat terjadi karena adanya status dan kedudukan yang berbeda.

Media Tribunnews.com

a. Pelecehan seksual secara fisik

Data pelecehan seksual dapat dilihat pada berita dengan judul ***"Diperkosa Ayah Tiri, Tapi Tak Dipercaya Ibu Kandung Saat Mengadu, Gadis di Musi Rawas Trauma"***. ***Doposting pada Minggu tanggal 6 Februari 2022. ...ayah tirinya, yang juga ditempatinya bersama ibu kandungnya. Awalnya, sang ayah tiri meraba dan merogoh alat vital korban menggunakan tangan. Saat itu korban sedang tidur siang hingga akhirnya terbangun kesakitan...*** tindakan asusila merupakan tindakan yang salah dan juga melanggar hak-hak orang lain. Masyarakat secara umum juga menyepakati hal tersebut. sama hanya berita yang dimuat oleh tribunnews.com. Berita tersebut berisi tentang tindakan asusila yang terjadi dalam lingkungan keluarga. Analisi yang digunakan adalah analisi frasa atau kalimat. Tulisan yang dimuat mencoba mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana saat peristiwa itu terjadi. Penggunaan kata meraba dan merogoh digunakan penulis untuk mendeskripsikan situasi kejadian.

Kata meraba memiliki makna menyentuh atau menjamah sedangkan merogoh memiliki makna memasukkan tangan. Sehingga dapat dipahami bahwa pelaku melakukan upaya tindakan asusila terhadap korban secara bertahap. Posis subjek atau penulis juga sebagai penentu gambaran kejadian karena telah memuat berita tersebut tanpa adanya narasi dari pelaku secara langsung.

b. Pelecehan seksual secara verbal

Data pelecehan seksual dapat dilihat pada berita dengan judul “Diperkosa Ayah Tiri, Tapi Tak Dipercaya Ibu Kandung Saat Mengadu, Gadis di Musi Rawas Trauma”. Di posting pada Minggu tanggal 6 Februari 2022. ...**Setelah berhasil menyetubuhi korban, aksi yang dilakukannya membuat sang ayah tiri ketagihan... Si ayah tiri terus mengulangi perbuatan bejatnya itu hampir setiap satu minggu sekali...** Pelecehan secara verbal merupakan tindakan pelecehan yang tidak secara langsung menyentuh tubuh atau fisik dari korban, namun pelecehan tersebut menggunakan media bahasa atau dengan menyebutkan bagian-bagian tertentu dari tubuh seseorang atau simbol seperti siulan baik dalam kondisi serius maupun dalam suasana bercanda. Secara umum efek yang diterima oleh korban saat mengalami pelecehan verbal yakni munculnya rasa malu, takut, tidak percaya diri. Sama hanya pada kutipan berita diatas. Penulis dalam hal ini adalah subjek yang menjelaskan mengenai peristiwa terjadi. Pernyataan yang dimuat bukanlah pernyataan langsung dari pelaku atau korban. Melainkan narasi yang dikembangkan berdasarkan keterangan dari pelaku. Pada wacana terdapat kalimat **aksi yang dilakukannya membuat sang ayah tiri ketagihan** Analisis tingkat frasa yang dilakukan menerangkan adanya pelecehan verbal. Yakni adanya perbuatan yang secara berulang-ulang dilakukan oleh pelaku terhadap korban atas dasar menyukai perbuatan tersebut. Kondisi korban sangat dirugikan pada peristiwa yang dialami karena dapat dijadikan alasan terjadinya peristiwa yang berulang. Narasi yang dibuat menimbulkan kekhawatiran terhadap korban dengan anggapan bawa peristiwa tersebut menjadi daya dari bagi pelaku untuk mengulangnya kembali. Kekhawatiran pun dapat dirasakan oleh pembaca saat memposisikan diri sebagai korban karena timbul rasa khawatir bila peristiwa itu terjadi kemungkinan akan terulang.

c. Pemerkosaan

Data pelecehan seksual dapat dilihat pada berita dengan judul “Diperkosa Ayah Tiri, Tapi Tak Dipercaya Ibu Kandung Saat Mengadu, Gadis di Musi Rawas Trauma”. Di posting pada Minggu tanggal 6 Februari 2022. ...Dedi Rahmad Hidayat, Minggu (6/2/2022). **Satu minggu kemudian, saat ibu korban tidak ada di rumah. Pelaku mengulang perbuatannya. Bahkan ia memaksa korban untuk melakukan persetubuhan... ..Sebab, ayah tirinya mengancam akan mengambil HP korban.** Berdasarkan dengan yang diungkapkan oleh Sugandhi tentang syarat dikatakannya tindakan pemerkosaan yaitu adanya pemaksaan untuk bersetubuh oleh laki-laki kepada perempuan yang bukan istrinya dan disertai dengan ancaman. Pandangan tersebut tergambarkan dengan kutipan wacana berita diatas. Adanya tindakan asusila yang disertai dengan tindakan pemaksaan dan mengancam. Adapun ancaman yang dilakukan pelaku bukan terhadap ancaman kekerasan fisik namun ancaman pengambilan benda pribadi korban. Korban berada pada posisi yang dirugikan karena disatu sisi tidak ingin melakukan hal tersebut di sisi lain jika tidak melakukannya akan mendapatkan ancaman pengambilan barang pribadi korban seperti yang dijelaskan dalam kutipan berita **ayah tirinya mengancam akan mengambil HP korban, mengingat itu satu-satunya alat yang membuatnya bisa mengikuti pelajaran secara daring.** Berdasarkan wacana tersebut bahwa jelas korban berada pada posisi terancam sehingga mengikuti perintah dari pelaku. Penulis secara deskriptif menjelaskan tentang bagaimana peristiwa asusila terjadi dan alasan korban menuruti perintah pelaku.

Selanjutnya pada berita dengan judul Ayah Tiri hingga Hamil Muda, Siswi MAN di Temanggung Dikeluarkan Dari Sekolah” muat pada tanggal 21 Februari 2022. Perhatikan

data berikut. ...***Dengan iming-iming akan bertanggung jawab, korban yang saat itu hanya berdua di dalam rumah pada siang bolong terpaksa merelakan keperawanannya kepada sang ayah tiri. Meski sudah mempertahankan kesuciannya sekuat tenaga, namun tubuh besar dan kuatnya tenaga sang ayah tak bisa ia tandingi. “Akhirnya itu terjadi. Saya sudah melawan dengan menendang, berteriak, bahkan menampar dia. Tapi tenaganya kuat sekali akhirnya peristiwa itu terjadiTerdapat”***. Berdasarkan RUU PKS Pasal 16 Perkosaan, yaitu kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual. Tindakan pemerkosaan tidak hanya sebatas pemaksaan dan kekerasan, namun juga adanya unsur tipu muslihat. Sama halnya kutipan wacana dalam berita terdapat kata *iming-iming* dalam KKBI bermakna membujuk, memikat. Pemaknaan pada kalimat iming-iming akan bertanggung jawab adalah tindakan tipu muslihat berbentuk bujukan terhadap korban untuk melakukan tindakan persetubuhan. Penulis yang berposisi sebagai subjek ikut mengembangkan peristiwa pemerkosaan dengan wacana yang terkesan dramatis. Posisi korban dalam berita tersebut telah terwakilkan berdasarkan narasi yang diutarakan secara langsung. Narasi tersebut merupakan pembelaan korban baik dalam peristiwa tersebut maupun pada pemberitaannya. Keterangan pemaksaan dalam berita dideskripsikan pada penolakan dan perlawanan secara fisik yang dilakukan oleh korban kepada pelaku. Bagi para pembaca secara umum memposisikan diri sebagai korban tentu akan melakukan hal yang sama yakni pembelaan jika menerima perlakuan asusila.

d. Perbudakan seksual

Tukang Kredit di Magelang Jateng Rudapaksa Gadis Penyandang Disabilitas Mental sejak 2020. ***Perbuatan keji itu dilakukan RR sejak 2020. Awal mula kejadian terjadi pada Januari 2020...*** ujar Kapolres Magelang AKBP Mochamad Sajarod Zakun, Rabu (16/2/2022). Data yang diambil merupakan kutipan teks berita yang dimuat pertanggal 16 Januari 2022. Keterangan ini mendukung pernyataan pada bahwa tindakan asusila tersebut masuk pada konteks perbudakan seksual. Pada data terdapat kata “sejak 2020” artinya tindakan asusila tersebut terjadi dan terulang kembali. Hanya saja pada teks berita tidak dipaparkan secara tersurat mengenai jumlah tindakan asusila yang terjadi dalam rentang waktu tahun 2020 sampai 2021. Adapun deventisi pada perbudakan seksual telah tertuang dalam pasal RUU PKS Pasal 98 yakni, Mencabut kebebasan seseorang, untuk tujuan menempatkan orang lain tersebut melayani kebutuhan seksualnya atau pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Pernyataan lain yang mendukung tindakan asusila tersebut yakni kondisi korban yang merupakan penyandang disabilitas mental yang dimanfaatkan oleh pelaku dalam melakukan tindakan asusila dalam rentan waktu yang cukup lama. Masyarakat secara umum telah mengetahui kondisi seseorang apa bila di kategorikan mengalami cacat mental. Kondisi tersebut menjadi perhatian, yakni adanya kepedulian kepada mereka namun juga ada yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk kepentingan lain, seperti pada data berita di atas.

e. Penyiksaan Seksual

Data Ancaman dan kekerasan seksual dapat dilihat pada berita dengan judul “Diperkosa Ayah Tiri, Tapi Tak Dipercaya Ibu Kandung Saat Mengadu, Gadis di Musi Rawas Trauma”. Dposting pada Minggu tanggal 6 Februari 2022. Satu minggu kemudian, saat ibu korban tidak ada di rumah. Pelaku mengulang perbuatannya. ***Bahkan ia memaksa korban untuk***

melakukan persetubuhan..., Atas kejadian tersebut korban mengalami trauma dan menjadi..."

Pada keterangan data berita di atas merupakan tindakan pemaksaan berhubungan atau dalam tindakan permerkosaan, yang selalu dibarengi dengan adanya tindakan kekerasan. Ini terjadi karena ada satu pihak yang mengalami pemaksaan atau bukan atas dasar saling suka. Narasi yang dibangun oleh penulis mencoba untuk menggambarkan tentang hal lain yang terjadi dalam peristiwa pemerkosaan. Memperlihatkan bagaimana seorang pelaku atau pria dapat dengan mudahnya melakukan tindakan kekerasan dalam kasus pemerkosaan. Tindakan kerasan itu nampak terlihat dari dampak yang diterima oleh korban tindak penyalahgunaan seksual, yakni adanya trauma yang dirasakan oleh korban pada tindak asusila tersebut. Adanya keterangan dari korban, bahwa mengalami trauma sudah menjadi bukti adanya sebuah penyalahgunaan dalam peristiwa asusila tersebut. Walaupun tidak dideskripsikan secara rinci mengenai penyalahgunaan seksual, namun pernyataan tersebut sudah menjadi bukti yang nyata.

Selanjutnya pada berita dengan judul "Ayah Tiri hingga Hamil Muda, Siswi MAN di Temanggung Dikeluarkan Dari Sekolah" diposting pada tanggal 21 Februari 2022. Perhatikan data berikut. "Akhirnya itu terjadi. ***Saya sudah melawan dengan menendang, berteriak, bahkan menampar dia. Tapi tenaganya kuat sekali akhirnya peristiwa itu terjadi. Hingga hasilnya saya hamil sekarang. Demi Allah saya melakukan hubungan badan baru pertama kali, itupun dengan paksaan dan kekerasan,***" ungkapnya. Narasi yang bertulis huruf tebal merupakan pernyataan yang mendeskripsikan tindakan penyalahgunaan seksual. Penyalahgunaan seksual dalam RUU PKS pasal 98. Berdasarkan analisis ditemukan pernyataan awal pada data adalah bentuk perlawanan fisik yang dilakukan oleh korban dalam penindasan atau dalam rangka mengambil hak oleh pelaku. Perlawanan fisik yang dilakukan korban mendapat respon dari pelaku sehingga perlawanan kembali dan menguasai korban. Ini terlihat dari pernyataan "*Tenaganya kuat sekali*". Penulis menjelaskan dalam data berita bahwa perempuan merupakan kaum yang lemah dan sangat sulit melakukan pembelaan terutama pembelaan dalam peristiwa asusila ini terjadi karena kekuatan atau daya yang tidak sebanding dengan laki-laki. Dalam penyalahgunaan seksual juga menerangkan perendahan martabat dari korban asusila. Ini membuat penyalahgunaan secara batin terhadap korban. Pada data terdapat narasi langsung dari korban yang melakukan pembelaan terhadap label yang diberikan dengan mengungkapkan bahwa korban baru pertama kali melakukan hubungan badan. Pernyataan tersebut merupakan pembelaan korban dari asumsi masyarakat yang menganggap korban melegalkan tindakan asusila yang diterimanya. Adanyanya penambahan narasi "*itu pun atas dasar paksaan dan kekerasan*" menyimpulkan pembelaan korban atas penyalahgunaan seksual yang diterima. Bawah dalam tindakan asusila korban mendapatkan penyalahgunaan dan pemaksaan serta mendapatkan tekanan dari asumsi masyarakat tentang apakah korban mengulangi tindakan tersebut atau ikut melegalkan peristiwa yang terjadi padanya.

f. Status dan kedudukan perempuan

Data status dan kedudukan perempuan dapat dilihat pada berita dengan judul "***Diperkosa Ayah Tiri, Tapi Tak Dipercaya Ibu Kandung Saat Mengadu, Gadis di Musi Rawas Trauma***". Dimuat pada Minggu tanggal 6 Februari 2022. Dari data yang ada menjelaskan status dan kedudukan dari pelaku yakni seorang ayah dan korban adalah seorang anak. Dalam pandangan masyarakat laki-laki cenderung memiliki kuasa lebih besar

dalam keluarga disbanding perempuan. Pada lingkup rumah tangga dan keluargalah dimana perempuan merasakan konsekuensi dari kuasa dan keistimewaan maskulin. Konsekuensi dari hal ini adalah laki-laki laki-laki mendominasi perempuan dalam hubungan, harapan, atau mengambil keuntungan personal dari layanan personal dan seksual, membuat atau memutuskan secara sepihak keputusan-keputusan dalam keluarga, mengontrol shaw dan lee dalam (vitri 2011). Kondisi dalam kasus tindak asusila diatas yakni memperlihatkan pengaruh dan kuasa dari pelaku dalam lingkungan keluarga. Hal ini ditunjukkan pada pendeskripsian pelaku yang melakukan tindakan asusila kepada korban. keterangan lain yang mendukung pengaruh dari pelaku yakni tingkat kepercayaan yang dibangun oleh pelaku sehingga istri (ibu korban) lebih berpihak padanya. Walaupun korban sudah menyampaikan kepada ibunya, namun ibu masih berpihak kepada suaminya atau dalam hal ini pelaku pemerkosaan. Secara konteks tingkat kepercayaan tentunya dipengaruhi oleh status dan kedudukan seseorang. Pada kasus asusila di atas telah secara langsung menampilkan perbedaan antara status dalam keluarga. Seorang ayah atau kepala keluarga tentu memiliki posisi yang paling tinggi dalam keluarga dalam mengarahkan dan membimbing anggota keluarga. Kondisi ekonomi keluarga juga mendapat pengaruh dari kepala keluarga sebagai pencari nafkah. Kondisi demikian menjadikan posisi atau kedudukan laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Sedangkan perempuan berkedudukan sebagai anggota keluarga tentu mematuhi aturan dan juga rambu-rambu dari kepala keluarga. Hal ini tentu memunculkan batasan-batasan pada keluarga terutama kebebasan dalam bersuara. Kondisi korban yang berstatus sebagai anggota keluarga memiliki hak yang terbatas terutama pada hak untuk bersuara dalam melakukan pembelaan terhadap kondisi yang dialami.

Media Merdeka.com

Adapun bentuk-bentuk kekerasan seksual dan statu kedudukan perempuan dapat dilihat pada data berikut.

a. Pelecehan secara verba

Data pelecehan secara verba terlihat pada berita dengan judul “Dicekoki Miras, Remaja 15 Tahun di Sleman Diperkosa Pria Baru Dikenal” di posting pada tanggal 18 Februari 2022. Perhatikan data berikut. **Dia pun mengaku tertarik dengan korban. “Ya waktu itu mabuk jadi terlihat cantik”** Narasi tersebut merupakan kalimat yang disampaikan dalam kondisi tidak sadarkan diri karena dalam pengaruh minuman beralkohol. Sehingga ucapan berkonteks negatif. Pelecehan seksual secara verbal dapat berupa tindakan menggoda wanita, memberi komentar yang berbau sensitif kepada wanita, menceritakan sesuatu yang bersifat seksual kepada orang, dan menanyakan hal yang bersifat seksual sehingga menyebabkan rasa tidak nyaman. Pada kutipan teks berita di atas termasuk dalam pelecehan seksual verba. Pada kalimat terlihat indikasi keterangan menggoda dan memberikan pernyataan yang membuat tidak nyaman pada korban.

Sejatinya perempuan tentu senang ketika dipuji akan kecantikannya, namun dalam kondisi ini berbeda karena subjek yang memberikan keterangan dalam pengaruh minuman beralkohol artinya dalam kondisi tidak normal atau sadar diri. Tindakan menggoda wanita yang tidak dikenal sering dianggap perbuatan sepele dan iseng. Namun hal ini ternyata dapat dijerat dengan pasal tentang pencabulan yang diatur dalam Pasal 289 KUHP sampai dengan Pasal 296 KUHP. Memberikan komentar sensitif kepada seorang wanita juga bisa dijerat dengan Pasal 315 KUHP.

b. Pemerksaan

Data pemerksaan terlihat pada berita dengan judul “Dicekoki Miras, Remaja 15 Tahun di Sleman Diperkosa Pria Baru Dikenal” di posting pada tanggal 18 Februari 2022. Perhatikan data berikut....AS (28), warga Godean, Kabupaten Sleman. ***Dia diduga memerkosa bocah perempuan berusia 15 tahun setelah mencekokinya dengan minuman keras (miras). Saat di rumah tersangka, korban diajak mengonsumsi minuman keras bersama tiga rekan tersangka..., "Saat sudah mabuk, korban dipaksa untuk melayani tersangka. Awalnya korban menolak tetapi karena tidak berdaya terjadilah perbuatan persetubuhan," jelas Bowo.*** Kalimat melayani tersangka dan perbuatan persetubuhan memiliki makna yang sama yakni tindakan asusila. tindakan pemerksaan yaitu ad anya pemaksaan untuk bersetubuh oleh laki-laki kepada perempuan yang bukan istrinya dan disertai dengan ancaman. Pandangan tersebut tergambarkan dengan kutipan kutipan berita di atas. Adanya tindakan asusila yang yang disertai dengan tindakan pemaksaan. Pelaku memanfaatkan kondisi korban yang tidak dalam kondisi stabil akibat pengaruh minuman beralkohol. Pada kondisi lemah tersebut pelaku memanfaatkan untuk melakukan tindakan pemaksaan atau pemerksaan. Posisi subjek yakni yang pihak ketiga yang meberikan keterangan berdasarkan peristiwa kejadian. Keterangan yang dissampaikan subjek menguatkan bahwa terjadinya tindakan pemerksaan dengan melakukan tindakan manipulatif ke pada korban yang tidak sadarkan diri. Posisi objek dalam keterangan tersebut yakni karban itu sendiri. walaupun dalam keterangan tersebut, korban tidak diberikan ruang untuk mengungkapkan sendiri apa yang dirasakan, namun telah terbantuan dengan penyampaian dari pihak subjek. Keterangan yang diberikan subjek yakni korban sebenarnya menolak melakukan namun tindak asusila tersebut, namun karena pengaruh dari minuman beralkohol membuat korban tidak berdaya.

c. Penyiksaan seksual

Berita dengan judul “***Remaja di Aceh Diperkosa Lima Pemuda, Keluarga Dikeroyok Saat Minta Tanggung Jawab***”.***Di sana korban dipaksa S berhubungan intim.*** Menurut KBBI mengungkapkan siksa adalah penderitaan atau sengsara. Menurut Wikipedia penyiksaan seksual adalah tindakan yang berkaitan dengan seksualitas yang tak diinginkan. Paparan teks di atas di terangkan oleh penulis yang berkedudukan sebagai subjek. Pada keterangganya pelaku yang terdiri dari lima pemuda melakukan tindakan asusila kepada korban. Perempuan yang menjadi korban tentunya mendapatkan penyiksaan seksual. Adapun penyiksaan sesuai terlihat pada kalimat remaja yang diperkosa oleh lima pemuda. Bentuk penyiksaan terlihat dari deskripsi kejadian yang mengharuskan korban sebagai alat pemuas secara bergilir oleh lima pemuda. Berikutnya penggunaan kata *diperkosa*, juga menerangkan adanya aktifitas seksual yang tak diinginkan oleh satu pihak yakni korban atau mendapatkan perlakuan kekerasan seksual dengan adanya pemaksaan. Posisi subjek yakni penulis juga menerangkan adanya ketidakseimbangan kekuatan dari pelaku dan korban sehingga jelas korban menerima penyiksaan seksual karena dalam kondisi lemah yang tak berdaya dari tekanan atau desakan dari pelaku pada peristiwa kejadian.

d. Status dan kedudukan

Data Status dan kedudukan terlihat pada berita dengan judul “***Remaja di Aceh Diperkosa Lima Pemuda, Keluarga Dikeroyok Saat Minta Tanggung Jawab***”. Pada judul isi berita meperlihatkan korban merupakan perempuan yang mendapatkan perlakuan tindak asusila

yang juga mendapatkan pembelaan dari keluarganya. Korban berstatus sebagai remaja yang memiliki kedudukan sebagai anak dalam keluarga. Perempuan dalam posisi sebagai anak tidak boleh diterlantarkan, dianiyaya, oleh keluarga. Setiap orang tua harus memberikan proteksi atau perlindungan kepada anak. Dalam kasus berita di atas menerangkan adanya pembelaan dilakukan oleh keluarga korban atas peristiwa yang menimpa korban. ini merupakan bentuk perlindungan dan juga membela hak dari korban. posisi subjek dalam berita ini adalah penulis, yang menggambarkan status dan kedudukan perempuan sebagai korban yang telah mendapatkan pembelaan dari keluarganya. Posisi pembaca melihat berita ini tentu memberikan berbagai tanggapan yang dikaitkan dengan kejadian pada kalangan masyarakat secara umum. Kebanyakan para korban tidak akan berani untuk bersuara dan melakukan pembelaan terhadap kasus asusila yang dialami. Adanya rasa malu dan takut menjadikan para korban diam dan tak bersuara. Kebanyakan juga rasa takut dikarenakan adanya tekanan atau intimidasi dari para pelaku. Para pelaku yang melakukan intimidasi biasanya memiliki pengaruh atau kekuatan di tengah masyarakat. Sama halnya dalam kasus berita diatas. Saat keluarga korban melakukan pembelaan dan meminta pertanggungjawaban, malah mendapatkan serangan kekerasan fisik dari para pelaku. Subjek pencerita tidak menerangkan secara gamlang profil para pelaku, sehingga membuat pembaca dapat menyimpulkan bahwa para pelaku memiliki kekuasaan sehingga mampu melakukan perlawanan terhadap keluarga korban. pada status kedudukan korban berada pada dua posisi yakni pada sisi kuat dalam keluarga yang telah memperjuangkan namun sisi lemah dalam lingkungan masyarakat umum.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan terdapat pada media online Detiknews.com, Tribunnews.com, dan Merdeka.com. pemaparan bentuk-bentuk kekerasan seksual terlihat pada data pelecehan seksual secara fisik, pelecehan seksual secara verbal, pemerkosaan, kekerasan dan ancaman seksual. Ketiga media dalam memaparkan bentuk-bentuk kekerasan sangat bervariasi yang disesuaikan dengan kasus atau peristiwa kekerasan seksual yang diberitakan oleh ketiga media tersebut. Penulis berita Detiknews.com, Tribunnews.com dan Merdeka.com memosisikan perempuan dalam teks berita sebagai objek sehingga tidak dapat menghadirkan dirinya sendiri atau menceritakan peristiwa yang terjadi terhadap dirinya. sehingga yang disajikan media tidak diceritakan dari sisi perempuan itu sendiri Serta adanya kecenderungan penulis menempatkan dirinya dalam perspektif laki-laki. Sehingga istilah-istilah atau kata yang digunakan dalam mendeskripsikan bentuk-bentuk kekerasan seksual dari perspektif laki-laki.

Selain itu, berita kekerasan seksual pada media Detiknews.com, Tribunnews.com, dan Merdeka.com. kelengkapan status dan kedudukan perempuan hanya terdapat pada berita kekerasan seksual yang dimuat oleh media online Tribunnews.com dengan menginformasikan status perempuan berupa umur atau usia dan kedudukannya sebagai pelajar. Sedangkan untuk media Detiknews.com dan Tribunnews.com tidak hanya menampilkan status perempuan dan tidak menampilkan kedudukan perempuan sehingga pada narasi yang dimunculkan dari perspektif laki-laki. Sehingga secara umum media detik.com dan merdeka.com dalam pemberitaan mengenai isu kekerasan terhadap perempuan juga memproduksi kekerasan untuk yang kedua kalinya dengan menyusun

kalimat atau diksi dari sudut pandang laki-laki atau pelaku. Istilah-istilah yang digunakan sama sekali tidak memperdulikan, merendahkan dan menyakiti korban atau perempuan.

Referensi

- Akbarian, I. A. (2014). *Pembingkaihan Berita Media Online : Kasus Kekerasan terhadap Perempuan sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW)*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Semarang: UNDIP
- Anggito, A., & Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi : Jejak Publisher
- Arief, F. N. (2015). *Analisis Wacana Eksplanatif*. Malang: Worldwide Readers.
- Dewi, N. P. Y., Ekasriadi, I. A. A., & Sujaya, I. M. (2018). Fokalisasi Novel Tempurung Karya Oka Rusmini dan Relevansinya dalam Pembelajaran Sastra di SMA/SMK. *Stilistika: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Seni*, 7(1), 92-109.
- Kurniasari, Netty Dyah. 2012. "Kekerasan Dalam Media: Tinjauan Teori Kultivasi. Studi Kasus pada Peristiwa Kekerasan terhadap Anak". *Pamator*. Vol 5, Nomor 1, April 2021.
- Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2020. (Diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021> pada 5 Agustus 2021).
- Meiliana, S. (2019). Perdebatan Mengenai Perempuan Di Amerika Serikat. *Sawo Manila*.
- Messerschmidt, J. W. (2012). Engendering Gendered Knowledge: Assessing the Academic Appropriation of Hegemonic Masculinity. *Men and Masculinities*, 15(1), 56-76.
- Mufidah. (2013). *Psikologi Keluarga Dalam Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press
- Puspitasari, A., H. (2017). Menggugat Stereotip Perempuan Sempurna (Framing Media terhadap Perempuan Pelaku Tindak Kekerasan). *Palestren*, 10(2).
- Romli, A. S. M. (2014). *Jurnalistik Online*. Bandung: Nuansa Cendekia
- Sakina, A. I. & Siti, D. H. A. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia. *Social Work Jurnal*, 7(1).
- Sunarto. (2009). Implementasi Gender Dalam Dunia Pendidikan. *MUSAWA*, 7(1), 158-182
- Suwendra, I. W. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Ilmu Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan*. Bandung: Nilacaraka Publishing House
- Trisno. (2018). Kekerasan Simbolik Media Massa (Studi Kasus Pemberitaan Pelecehan Seksual Pada Media Online di Kota Makassar). *Skripsi*. Tidak Diterbitkan. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Wahyuni, W., & Lestari, I. (2018). Bentuk Kekerasan dan Dampak Kekerasan Perempuan yang Tergambar dalam Novel Room Karya Emma Donoghue. *Jurnal Basataka (JBT)*, 1(2), 20-28.